

PERJANJIAN GADAI YANG DIJAMIN DENGAN BARANG YANG BERASAL DARI HASIL KEJAHATAN : STUDI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SESETAN

Oleh :
Aditya Surya Bratha
Ngakan Ketut Dunia
A.A. Ketut Sukranatha

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Guaranteed mortgage agreement with items from the proceeds of crime: a study in PT. Pegadaian (Persero) branch Seseatan. Every customer who borrows money by pawning collateral in PT. Pegadaian are considered as the owner of the goods. However, if the collateral pledged is not customer-owned goods themselves, but the goods were obtained from the proceeds of crime, then the pawn shops and the owners of the goods actually feel disadvantaged. This paper uses empirical legal research methods. The purpose of this paper is to determine the legal effect of the agreement liens against the collateral from the proceeds of crime and how efforts can be reached in a settlement to the problem of the collateral from the proceeds of crime. The legal consequences of a collateral mortgage agreement that the proceeds of crime is the agreement null and void and measures or actions which can be taken by PT. Pegadaian (Persero) Branch Seseatan to resolve these issues so that all parties are not harmed by peaceful means or through legal channels.

Keywords : Legal Consequence, Agreement, Pawning

ABSTRAK

Perjanjian gadai yang dijamin dengan barang yang berasal dari hasil kejahatan : studi pada PT. Pegadaian (Persero) cabang sesetan. Setiap nasabah yang meminjam uang dengan menggadaikan jaminan di PT. Pegadaian dianggap sebagai pemilik barang. Namun apabila jaminan yang digadaikan bukan merupakan barang milik nasabah sendiri, melainkan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, maka pihak pegadaian dan pemilik barang yang sebenarnya merasa dirugikan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian gadai terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan serta bagaimanakah upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian permasalahan terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan. Akibat hukum dari perjanjian gadai yang jaminannya berasal dari hasil kejahatan adalah perjanjian tersebut batal demi hukum dan upaya-upaya atau tidakan yang dapat ditempuh oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Seseatan untuk menyelesaikan permasalahan ini agar semua pihak tidak dirugikan adalah dengan cara damai atau melalui jalur hukum.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perjanjian, Gadai

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat diperlukan dalam keadaan mendesak. Adapun lembaga-lembaga kredit dibentuk bertujuan untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhannya, sehingga dibentuklah lembaga perkreditan, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk bank maupun non bank. Adapun lembaga-lembaga keuangan bank dapat diklarifikasikan menjadi : Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga keuangan nonbank seperti : Asuransi (*Insurance*), Pegadaian (*Pownshop*), Dana Pensiunan (*Pension Fund*), Reksa Dana (*Investment Fund*), Bursa Efek (*Stock Exchange*).¹

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang ada di Indonesia adalah PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan, yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman uang kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak. Setiap nasabah yang memberikan barang jaminan untuk digadaikan di PT. Pegadaian (Persero) dianggap sebagai pemilik sebenarnya barang tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Meskipun PT. Pegadaian telah berusaha mengantisipasi segala kemungkinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi apabila dalam kenyataannya ada kasus yang terjadi bahwa barang yang digadaikan bukan merupakan barang milik nasabah sendiri, melainkan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, maka pihak pegadaian dan pemilik barang yang sebenarnya merasa dirugikan.

1.2 TUJUAN

Dari latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah yang juga menjadi tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum perjanjian gadai terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan dan bagaimanah upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian permasalahan terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan di PT. Pegadaian (Persero) cabang sesetan.

¹Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.17.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang dilakukan dengan melihat kesenjangan teori dan praktek yang sesuai dengan hasil di lapangan karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di PT. Pegadaian (persero) cabang Sesetan.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Akibat Hukum Perjanjian Gadai Terhadap Barang Jaminan Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanj untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.³ Sebagaimana diketahui bahwa hak gadai timbul sebagai akibat dari perjanjian kredit atau pinjam uang sehingga sebagai suatu perjanjian hak gadai juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

Apabila benda gadai hasil kejahatan itu masuk ke pegadaian tetapi tidak ada laporan dari pemilik sebenarnya, maka perjanjian gadai berlangsung seperti biasa. Sedangkan apabila pemilik sebenarnya barang gadai itu menuntut pengembalian benda itu dan Pegadaian melaporkan ke Polisi atau adanya laporan pemilik barang yang sebenarnya kepada Kepolisian, maka pemilik benda gadai yang merasa kehilangan dapat menuntut

²Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penulisan Hukum*, Cetakan pertama, Ghalian Indonesia, hal. 24.

³ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31*, Intermasa, Jakarta, hal.5.

kembali benda gadai miliknya yang telah digadaikan oleh orang lain ke pemegang gadai dengan memperhatikan batas waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara. Timbulnya permasalahan yang dilakukan antara pemegang gadai dan pemberi gadai terjadi karena kurangnya prinsip kehati-hatian dalam hal mengenal pemberi gadai. Perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero) cabang sesetan tersebut akan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian yang dimuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Barang jaminan yang dijadikan obyek gadai pada perjanjian gadai yang merupakan perjanjian pokok adalah barang yang berasal dari hasil kejahatan yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang sehingga mengakibatkan perjanjian gadai tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat/ batal demi hukum.

2.2.2 Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Permasalahan Terhadap Barang Jaminan Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan

Tindakan yang diambil PT. Pegadaian (Persero) cabang sesetan untuk menyelesaikan permasalahan terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan yaitu pertama-tama dengan menempuh jalan damai atau secara kekeluargaan. Diharapkan dengan melalui jalan damai pemberi gadai mau melunasi hutangnya di pegadaian kemudian mengembalikan barang gadai kepada (*Eigenaar*) atau pemilik sebenarnya. Apabila jalan damai tidak dapat ditempuh maka jalur hukum akan dipilih.

Perjanjian gadai antara kreditur dan debitur akan berakhir dengan keluarnya barang jaminan dari pemegang gadai. Pemilik barang sebenarnya (*Eigenaar*) dapat memiliki barangnya kembali dalam jangka waktu tiga tahun sejak kehilangan atau dicurinya benda miliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582 KUHPerdara. Dengan demikian otomatis barang jaminan tersebut keluar dari pegadaian dan diserahkan kepada pemilik sebenarnya. Dalam hal ini pegadaian mengalami kerugian karena barang gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai sebelum ada pelunasan kredit gadai. Pihak kreditur (Pegadaian) tetap berhak untuk

menuntut ganti rugi kepada debitur untuk mengembalikan uang pinjaman beserta sewa modalnya, sehingga pihak Pegadaian tidak dirugikan.

III. KESIMPULAN

Akibat hukum perjanjian gadai terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang sesetan adalah perjanjian gadai tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian gadai terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan pada PT. Pegadaian (Persero) cabang sesetan adalah pertama-tama dengan menempuh jalan damai atau secara kekeluargaan antara pemilik barang sebenarnya dengan si penjahat. Apabila jalan damai tidak dapat ditempuh maka jalur hukum akan ditempuh.

DAFTAR PUSTAKA

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1983, *Metode Penulisan Hukum*, Cetakan pertama, Ghalian Indonesia.

Muhammad , Abdulkadir, Rilda Murniati, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31*, Intermedia, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek*), Penerbit Pustaka Mahardika.

Peraturan pemerintah No.51 Tahun 2011 tentang PT. Pegadaian (Persero).